



## PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK BJB SYARIAH KC JAKARTA SOEPOMO

Saprudin<sup>1</sup>, Akhmad Syafiudin<sup>2\*</sup>, Andi Prayoga<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta

<sup>2,3</sup>Perbankan Syariah, STEBank Islam Mr. Sjafruddin Prawiranagara

\*Jl. Sunan Giri No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur – Indonesia 13220

[saprudinmaksudi@gmail.com](mailto:saprudinmaksudi@gmail.com)<sup>1</sup>, [syafiudin.ahmad@gmail.com](mailto:syafiudin.ahmad@gmail.com)<sup>2\*</sup>, [andymas210@gmail.com](mailto:andymas210@gmail.com)<sup>3</sup>

**Received:** January 30, 2022. **Revised:** February 28, 2022. **Accepted:** March 28, 2022.

DOI : <https://doi.org/10.54593/awl.v3i1.88>

### ABSTRAK

Sampai saat ini, *mudharabah* masih dijalankan dalam kehidupan masyarakat meskipun telah sedikit banyak mengalami modifikasi. Bahkan dalam Lembaga Keuangan Syariah, *mudharabah* menjadi produk andalan yang kerap ditawarkan kepada para nasabah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, bagaimana penerapan pembiayaan *mudharabah* pada Bank BJB Syariah KC Jakarta Soepomo, manfaat serta risiko apa saja yang dapat terjadi dari pihak bank maupun nasabah dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank BJB Syariah KC Jakarta Soepomo, dan apakah pembiayaan *mudharabah* di Bank BJB Syariaah KC Jakarta Soepomo sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Manfaat yang didapatkan oleh bank, salah satunya ialah bank akan mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh nasabah, sementara manfaat yang didapatkan oleh nasabah salah satunya ialah, nasabah dengan mudah mendapatkan dana untuk menjalankan usahanya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pembiayaan *mudharabah* pada Bank BJB Syariah sudah sesuai dengan ketentuan syariat.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Mudharabah dan Bank.

### ABSTRACT

*Until now, mudharabah is still carried out in people's lives even though it has undergone some modifications. Even in Islamic financial institutions, mudharabah is a mainstay product that is often offered to customers. The problems raised in this study are, how is the implementation of mudharabah financing at Bank BJB Syariah KC Jakarta Soepomo, what benefits and risks can occur from the bank and customers in mudharabah financing at Bank BJB Syariah KC Jakarta Soepomo, and whether mudharabah financing at Bank BJB Syariah KC Jakarta Soepomo BJB Syraiaah KC Jakarta Soepomo is in accordance with sharia provisions. This research uses descriptive research. The benefits obtained by the bank, one of which is that the bank will benefit from the business run by the customer, while the benefits obtained by the customer, one of which is, the customer can easily get funds to run his*



JURNAL WIDYA This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



*business. The results of this study indicate that for mudharabah financing at BJB Syariah Bank it is in accordance with the provisions of the Shari'a.*

**Keywords:** *Mudharabah Financing and Bank.*

## I. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi tersendiri yang tidak sama seperti sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomis sosialisme komunis. Sistem ekonomi islam adalah suatu sistem yang dibangun berdasarkan ajaran islam yang bersumber dari Alquran dan hadis nabi Muhammad SAW. Namun, islam tidak saja berbicara pada aspek ekonomi. Ajaran agama islam mencakup seluruh aspek kehidupan.

Dalam usahanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup, manusia akan melakukan perbuatan atau kegiatan yang berhubungan dengan muamalah. Baik dalam bentuk jual beli, utang piutang, gadai serta kegiatan ekonomi lainnya.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ditandai dengan hadirnya Bank Muamalat Indonesia yang resmi beroperasi tahun 1992. Pada saat krisis 1998, bank muamalat sebagai bank syariah pertama bebas bunga mampu bertahan menghadapi krisis yang menimpa Indonesia, dan sejak saat itu bank syariah terus mengalami pertumbuhan yang relatif cepat. Kemudian pada krisis global 2008, bank syariah kembali menunjukkan ketahanannya dengan tidak terlalu terpengaruh imbas krisis tersebut. Pembiayaan yang masih didominasi pada aktivitas ekonomi domestik dan tingkat sofistikasi transaksi yang rendah merupakan dua faktor yang dinilai menyelamatkan bank syariah dari krisis. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab berkembangnya lembaga keuangan syariah hingga sampai saat ini [1].

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerja sama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Pada bentuk kerja sama seperti ini, pihak miskin yang kekurangan modal itu akan sangat terbantu dan para pemilik modal pun tidak pula dirugikan karena pemindahan modalnya kepada pihak lain tersebut [2].

Salah satu pembiayaan yang ditawarkan dalam lembaga keuangan syariah ialah pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu akibat kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut [3].





Secara global dapat dipahami bahwa *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), pihak *shahibul maal* menyerahkan modal seluruhnya kepada *mudharib* yang digunakan untuk pengelolaan usaha yang produktif. *Mudharib* mengembalikan pokok dari modal yang diterimanya kepada *shahibul maal* ditambah dengan suatu bagian dari keuntungan usaha yang dijalankan atas perjanjian yang telah disepakati sebelumnya [4].

Penelitian ini dipandang perlu dilakukan karena melihat pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang mengedepankan asas kepercayaan yang merupakan tantangan bagi setiap lembaga keuangan syariah untuk diterapkan kepada masyarakat. Karena Bank bertindak sebagai *shahibul maal* yang memiliki hak atas pengawasan dan pembinaan usaha anggotanya. Dalam hal ini banyak masyarakat belum dapat mengimbangi kewajibannya dalam melaporkan hasil usahanya. Serta penerapan yang dilakukan oleh *shahibul maal* masih ada yang menetapkan bagi hasil di awal dan tidak menggunakan presentase porsi bagi hasil (*nisbah*).

Penerapan pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* perlu mendapatkan kajian yang mendalam atas praktik di lapangan. Pengkajian mulai dari mekanisme akad, pencairan pembiayaan, penggunaan dana, mekanisme angsuran sampai pada pelunasan sehingga mendapatkan gambaran tentang praktik yang telah berjalan di lapangan.

## II. KAJIAN LITERATUR

Menurut [5] penerapan (implemetasi) adalah bermuara pada aktifitas, aksi tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi sautu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut [6] Penerapan (implementasi) adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dalam artian luas, kredit (*lending*) dalam terminologi perbankan konvensional atau pembiayaan (*financing*) dalam terminologi perbankan syariah diartikan sebagai kepercayaan. Maksud dari percaya bagi si pemberi pembiayaan adalah ia percaya kepada penerima pembiayaan (debitur) bahwa penyaluran dana yang ia salurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal. Sedangkan bagi penerima pembiayaan (debitur) merupakan penerimaan kepercayaan sehingga ia mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta atau modal yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu [7].

Menurut Syafi'i Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok dari perbankan, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana yang untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya [4].

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain guna mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pihak lembaga keuangan syariah dalam menilai pengajuan pembiayaan didasarkan pada rumus 5 C, yaitu: [8]





1. *Character*, artinya sifat pribadi atau karakter anggota mengambil pinjaman.
2. *Capacity*, artinya kemampuan anggota untuk menjalankan usaha dan memberikan pinjaman yang diambil.
3. *Capital* atau modal artinya penilaian besarnya modal yang diperlukan peminjam atau nasabah.
4. *Collateral*, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan kepada pihak lembaga keuangan.
5. *Condition*, kondisi ekonomi artinya pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.

Tujuan pembiayaan secara umum adalah [9].

- 1) Membuka lapangan kerja, dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut dapat menyerap tenaga kerja.
- 2) Tersedianya dana usaha bagi peningkatan usaha. Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana usaha tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus atau kelebihan dana dapat menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
- 3) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.
- 4) Peningkatan ekonomi umat, masyarakat yang tidak bisa mengakses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan usaha mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 5) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.

*Mudharabah* bisa juga disebut dengan *qiradh* yang berarti memutuskan. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis *Al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola [3].

Akad *mudharabah* merupakan akad yang paling mewakili prinsip *muamalah* dalam Islam. Karena akad *mudharabah* sangat mewujudkan nilai-nilai keadilan *muamalah* melalui sistem bagi hasil. Sebuah sistem yang mempertemukan *shahibul maal* (pemilik harta) dengan para masyarakat-masyarakat profesional yang siap mengelolanya [10].

Rukun-rukun akad atau kontrak *mudharabah* adalah sebagai berikut [11]:

- a. Pemodal (*shahibul maal*)
- b. Pengelola Modal (*mudharib*)
- c. Modal
- d. *Nisbah* keuntungan
- e. *Sighat* atau akad

Menurut pakar ekonomi Islam di Indonesia, akad *mudharabah* terbagi dua jenis, yaitu: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* [4].

- a. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah Muthlaqah* atau disebut juga *URIA (Unrestricted Investment Account)* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan peruntukannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah usahanya. *Mudharib* bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang dianggapnya baik dan menguntungkan.

- b. *Mudharabah Muqayyadah*





*Mudharabah Muqayyadah* atau disebut juga RIA (*Restricted Investment Account*) adalah kebalikan dari akad *mudharabah mutlaqah*. Pemilik dana atau *shahibul maal* menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola atau *mudharib* dalam melakukan dengan penggunaan dana tersebut dengan jenis usaha, jangka waktu, tempat usahanya dan sebagainya. *Mudharib* menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus dalam kontrak [12].

Kedua pihak yang mengadakan kontrak antara pemilik dana dan *mudharib* akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik. Di dalam akad tercantum pernyataan yang harus dilakukan kedua belah pihak yang mengadakan kontrak dengan ketentuan sebagai berikut [13]:

1. Di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan kontrak
2. Penawaran dan penerimaan kontrak harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut
3. Maksud penawaran dan penerimaan merupakan suatu kesatuan informasi yang sama penjelasannya. Perjanjian bisa saja berlangsung melalui proposal tertulis maupun langsung ditandatangani, melainkan bisa juga dilakukan melalui surat menyurat/korepomden dengan fax atau komputer yang telah disahkan oleh Cendikian Fiqih Islam dan Organisasi Konferensi Islam.

### Manfaat Pembiayaan *Mudharabah*


1. Bagi Bank Syariah: [14]
  - Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
  - Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
  - Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungannya yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
  - Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
2. Bagi nasabah:
  - Manfaat pembiayaan *mudharabah* adalah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.

### Pengertian Risiko

Istilah Risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari, umumnya secara intuitif kita sudah memahami apa yang dimaksudkan. Secara ilmiah pengertian risiko masih tetap beragam. Ada banyak definisi tentang risiko. Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Menurut [15] mendefinisikan risiko ada tiga hal:

- 1) Pertama adalah keadaan yang mengarahkan kepada sekumpulan hasil khusus, di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan.
- 2) Kedua adalah variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya, dan
- 3) Ketiga adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang memengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik,






dan ,masalah industri.

Beberapa adalah kejadian-kejadian yang potensi untuk terjadi yang mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan. Risiko timbul karena adanya unsur ketidakpastian dari masa mendatang, adanya penyimpangan, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, atau tidak terjadinya sesuatu yang diharapkan [16].

Dalam transaksi pembiayaan dengan akad mudharabah, bagi bank memiliki risiko-risiko, antara lain risiko pembiayaan (credit risk) yang disebabkan oleh nasabah melakukan wanprestasi atau default, risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan mudharabah diberikan dalam valuta asing, dan risiko operasional yang disebabkan oleh internal fraud antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi, dan markup dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan [17].



**Gambar 1.1** Kerangka Pemikiran Penelitian

### III. METODE

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan pembiayaan *mudharabah*, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*fieldresearch*). Penelitian studi lapangan adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan kriteria tempat untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu teori dengan mengambil kepada fakta-fakta dan data yang diperoleh pada objek penelitian [18].

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang menggambarkan tentang keadaan realitas yang dijalankan saat ini maupun waktu lampau [19]. Pada penelitian ini, peneliti mengacu pada penerapan pembiayaan *mudharabah* di Bank BJB Syariah KC Jakarta Soepomo.

Dalam penelitian ini, jenis data yang didapatkan terdiri dari dua klasifikasi sumber, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber utamanya





yaitu subjek & objek penelitian [20]. Data primer penelitian ini adalah data- data yang didapat dari Bank BJB Syariah KC Jakarta Soepomo melalui observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari hasil penelitian-penelitian orang lain yang berupa fakta atau pendapat [20]. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari membaca jurnal serta mempelajari literatur yang memuat teori- teori, konsep-konsep dan informasi yang diperoleh sebagai landasan teori yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Berdasarkan jenis data pada penelitian ini, maka sumber data diperoleh melalui dua teknik. Pertama, sumber data diperoleh dari hasil pengamatan dan dokumentasi di lapangan (*field research*) [21]. Sumber data kedua diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan (*library research*) [22]. yang berkaitan dengan tata cara dan mekanisme pembiayaan *mudharabah*.

Dalam menganalisis data, peneliti menyusun dan menyeleksi data-data yang telah terkumpul secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti mendeskripsikan dari data-data yang didapat di lapangan, serta penjelasan-penjelasan yang dilakukan dalam interview secara lisan. Kemudian membandingkan dengan standar yang sudah ada saat ini yang berkaitan dengan penelitian.

#### IV. ANALISA DAM PEMBAHASAN

Akad *Mudharabah* merupakan salah satu produk unggulan pada Bank BJB Syariah KC Jakarta Soepomo. *Mudharabah* merupakan akad pemberian dana kepada nasabah yang berencana untuk mendirikan atau mengelola suatu usaha, pembiayaan *mudharabah* merupakan solusi yang tepat bagi kebutuhan dana yang sesuai dengan syariah.

Adapun penerapan pembiayaan *mudharabah*, yaitu:

##### **Mekanisme Pembiayaan Akad *Mudharabah***

- Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam *nisbah* yang disepakati.
- *Nisbah* bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- Jangka waktu Pembiayaan atas dasar akad *Mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
- Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- Pengembalian Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *Mudharabah*.
- Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti





pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Kerugian usaha Nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (*Shahibul Maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*)

## Prosedur Pembiayaan Akad *Mudharabah* pada Bank BJB Syariah KC Jakarta Soepomo

### a. Pengajuan permohonan pembiayaan:

Calon nasabah datang ke bank bjb syariah dengan maksud untuk mendapatkan pembiayaan, kemudian calon nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan serta melengkapi persyaratan lainnya yang dibutuhkan oleh pihak bank. Kelengkapan persyaratan bisa meliputi data pribadi calon nasabah maupun kegiatan usaha calon nasabah. Adapun datapribadi/identitas diri yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP suami istri
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy surat nikah
4. Pas foto suami istri

Setelah data pribadi/identitas diri calon nasabah terpenuhi maka selanjutnya calon nasabah melengkapi persyaratan kelengkapan usaha yang dibutuhkan oleh bank. Data usaha yang harus dilengkapi calon nasabah adalah sebagai berikut:

1. Surat keterangan izin usaha
2. Rekening Koran 2 tahun terakhir
3. Usaha berjalan minimal 2 tahun

### b. Tahap analisa

Langkah selanjutnya setelah kelengkapan berkas calon nasabah dianggap cukup, langkah berikutnya adalah dengan menganalisa kelayakan pembiayaan oleh bank dengan menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, commitment* dan *collateral*).

- 1) *Character*, yaitu sebuah analisa yang dilakukan oleh petugas bank untuk mendalami bagaimana karakter dan latar belakang calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Kriteria *character* ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank bjb Syariah, biasanya bagian customer service. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon nasabah tersebut, apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pembiayaan.
- 2) *Capacity*, kerap disebut juga *capability*, yaitu sebuah analisa yang dilakukan oleh petugas bank BJB Syariah dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaannya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya/tiap periodenya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar pembiayaan, maka besar kemungkinan ajuan pembiayaannya akan ditolak.
- 3) *Capital*, adalah sebuah proses analisa yang dilakukan oleh petugas bank untuk mengkaji modal yang dimiliki calon nasabah, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang melakukan pembiayaan untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki oleh nasabah tersebut, maka pihak bank





dapat menganalisa sumber pendapatan yang dimiliki oleh nasabah. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan pembiayaan atau tidak.

- 4) *Collateral*, yaitu jaminan yang diberikan oleh calon nasabah saat mengajukan pembiayaan kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tidak mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Selain itu jaminan dalam pembiayaan bank syariah diperlukan sebagai garansi jika dalam perjalanannya nasabah telah melakukan kelalaian dalam mengelola usahanya, yang berakibat kepada kerugian dalam usaha. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun nonfisik senilai jumlahnya atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan.
- 5) *Condition* yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan pembiayaan. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi.

#### c. Tahap Pengendalian Risiko

Setelah melalui tahapan proses analisa selesai, kemudian berkas pengajuan pembiayaan beserta hasil analisa disampaikan kepada pihak analis manajemen resiko, kemudian pihak manajemen resiko menganalisa dan melakukan verifikasi terhadap kemungkinan- kemungkinan resiko yang akan timbul dari akad pembiayaan *mudharabah* tersebut. Jika kemungkinan resiko tersebut dapat dikendalikan artinya pembiayaan tersebut bagus, maka pembiayaan bisa disetujui namun bila resiko tersebut tidak bisa dikendalikan atau kemungkinan resiko kerugiannya cukup besar maka pembiayaan tersebut bisa ditolak.

#### d. Tahap Akad

Setelah calon nasabah dan usahanya dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak *mudharabah* antara bank Bjb Syariah sebagai *shahibul maal* (penyedia dana) dengan *mudharib* (nasabah/pengelola dana) dihadapan notaris. Dalam kontrak setidaknya dijelaskan hak dan kewajiban para pihak. Dalam akad pembiayaan *mudharabah* dana yang disalurkan kepada nasabah adalah 100% dari *shahibul maal* sedangkan *mudharib* merupakan pelaku usaha.

#### e. Ketentuan Bagi Hasil

Kegiatan usaha nasabah (*mudharib*) akan dievaluasi pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank Bjb Syariah dengan *mudharib* (nasabah). Keuntungan dari hasil usaha yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai *shahibul maal* dengan *mudharib* (nasabah) sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan karena kelalaian *mudharib* (nasabah), maka kerugian akan ditanggung oleh bank. Adapun jika ada kerugian yang disebabkan oleh kelalaian *mudharib* (nasabah) sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab nasabah. Bank bjb Syariah sebagai *shahibul maal* dan *mudharib* (nasabah) menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan penghitungan yang telah disepakati bersama pada saat penandatanganan kontrak antara bank Bjb Syariah dengan





nasabah.

f. Berakhirnya Akad


Akad kerjasama antara Bank Bjb Syariah dengan nasabah dinyatakan akan berakhir pada saat bank bjb Syariah menerima pengembalian seluruh modal pembiayaan *mudharabah* dari nasabah yang bermitra. Jika semua modal telah dikembalikan oleh nasabah kepada bank Bjb Syariah, maka usaha selanjutnya menjadi milik nasabah tersebut.

g. Sumber Dana

Sumber dana untuk pembiayaan *Mudharabah* pertama yaitu dari modal atau profit Bank Bjb Syariah yang diputar kembali, kemudian ada dari dana yang terkumpul di Bank Bjb Syariah, seperti Giro, Deposito, karena fungsi bank itu adalah *intermediary* dari pemilik dana ke pengguna dana.

Untuk Pembiayaan dengan akad *Mudharabah* di Bank BJB Syariah KC Jakarta Soepomo, digunakan untuk korporasi. Perusahaan yang diberikan pembiayaan oleh Bank BJB Syariah pastinya diseleksi terlebih dahulu, tidak semua perusahaan diberi fasilitas pembiayaan oleh bank bjb Syariah.

Berikut adalah simulasi penerapan akad *mudharabah* pada bank Bjb Syariah KC Jakarta Soepomo:



**Gambar 2.** Skema Penerapan Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, dan ayat alquran dan hadist yang berkaitan dengan *mudharabah*, yang kemudian peneliti kaitkan dengan penerapannya di Bank BJB Syariah KC Soepomo, maka sistem penerapan pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BJB Syariah KC Soepomo





sudah sesuai dengan syariat Islam.

### **Manfaat Pembiayaan *Mudharabah***

#### 1. Bagi Bank

Manfaat pembiayaan *Mudharabah* bagi Bank Bjb Syariah KC Jakarta Soepomo adalah sebagai berikut:

- a. Bank akan mendapatkan bagi hasil dari suatu keuntungan usaha nasabah
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar aman dan menguntungkan karena keuntungannya yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- d. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

#### 2. Bagi Nasabah

Adapun manfaat pembiayaan *mudharabah* bagi nasabah adalah dengan pembiayaan *mudharabah*, nasabah akan mendapatkan kepastian dana untuk mengelola usahanya. Sehingga dengan usahanya berjalan maka perekonomiannya dapat membaik.

### **Risiko Pembiayaan *Mudharabah***

Risiko pembiayaan *mudharabah* yang dihadapi oleh pihak Bank, antara lain:

- a. *Asimetri informasi problem*, yaitu kecenderungan salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak untuk bersikap tidak jujur
- b. *Side streaming*, yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- c. Lalai dan kesalahan yang disengaja. Pada akad pembiayaan *mudharabah*, bank sebagai *shahibul maal* mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian yang disepakati. Pihak *mudharib* diberikan hak aktif atas usaha, dan sebaliknya pihak bank tidak.
- d. Penyembunyian keuntungan apabila nasabah tidak jujur.
- e. Keuntungan yang fluktuatif dan cenderung menurun dalam setiap bulannya
- f. Musibah alam

Risiko pembiayaan *mudharabah* bagi nasabah, adalah terjadinya kelalaian yang disebabkan oleh nasabah dan membuat nasabah harus mengembalikan modal yang telah diberikan oleh Bank kepada nasabah.

### **Strategi mengatasi risiko**

- a. Pengawasan pada pembiayaan *mudharabah* untuk menghadapi kemungkinan risiko, bank Bjb Syariah melakukan pengawasan baik secara aktif dengan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap operasional maupun berkas-berkas nasabah, maupun secara pasif dengan menerima laporan dari nasabah. Bank Bjb Syariah sebagai pemilik modal melakukan pengawasan (*monitoring*) dan *mudharib* melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya (*bonding*)





- b. Melakukan analisa secara teliti, kegunaan dalam meng analisa nasabah terlebih dahulu adalah salah satunya agar risiko-risiko yang tidak diharapkan dapat terjadi, dengan Bank Bjb Syariah menganalisa nasabah secara teliti dan detil, maka kemungkinan besar risiko yang tidak diharapkan tidak akan muncul.

## V. KESIMPULAN

Hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BJB Syariah KC Jakarta Soepomo, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan modal kerja berdasarkan syariat islam di mana bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola modal untuk satu usaha yang menguntungkan. Dalam hal pembagian keuntungan, berdasarkan syariat islam yang ditetapkan DSN MUI, yaitu bagi hasil kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, dan ayat alquran dan hadist yang berkaitan dengan *mudharabah*, yang kemudian peneliti kaitkan dengan penerapannya di Bank BJB Syariah KC Soepomo, maka sistem penerapan pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BJB Syariah KC Soepomo sudah sesuai dengan syariat Islam.

1. Manfaat Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BJB Syariah KC Jakarta Soepomo bagi Bank dan juga nasabah
  - Bagi Bank
    - a. Bank akan mendapatkan bagi hasil dari suatu keuntungan usaha nasabah
    - b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank hingga bank tidakakan pernah mengalami *negative spread*.
    - c. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar aman dan menguntungkan karena keuntungannya yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
    - d. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
  - Bagi Nasabah

Dengan pembiayaan *mudharabah*, nasabah akan mendapatkan kepastian dana untuk mengelola usahanya. Sehingga dengan usahanya berjalan maka perekonomiannya dapatmembaik.
2. Risiko Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BJB Syariah KC Jakarta Soepomo
  - Bagi Bank
    - a. *Asimetri informasi problem*, yaitu kecenderungan salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak untuk bersikap tidak jujur
    - b. *Side streaming*, yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
    - c. Lalai dan kesalahan yang disengaja. Pada akad pembiayaan *mudharabah*, bank sebagai *shahibul maal* mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian yang disepakati. Pihak *mudharib* diberikan hak aktif atas usaha, dan sebaliknya pihak bank tidak.
    - d. Penyembunyian keuntungan apabila nasabah tidak jujur.





- Bagi Nasabah

Terjadinya kelalaian yang disebabkan oleh nasabah dan membuat nasabah harus mengembalikan modal yang telah diberikan oleh Bank kepada nasabah.

## Referensi

- [1] Sofiniyah Ghufron, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Renaissance, 2007), hlm. 25
- [2] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.12.
- [3] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2014)
- [4] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 95.
- [5] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002) hlm 70.
- [6] Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004) hlm39.
- [7] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 93.
- [8] Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm 49
- [9] M. Ridwan basalamah dan M. Rizal, *Perbankan Syariah*, (Malang: Empat Dua Media, 2018) hlm.27-28.
- [10] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti) hlm 29.
- [11] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: TazkiaInstitute, 1999), hlm 173.
- [12] Zainul Arifin, *Dasar - Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: AlvaBet, 2002), hlm 21
- [13] Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo,2005, hlm. 38
- [14] <https://zonaekis.com/manfaat-dan-risiko-mudharabah/>
- [15] Irham Fahmi, 2010
- [16] Reni Maralis dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: Depublish, 2019)
- [17] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Grammedia Pustaka Utama, 2013) hlm 195.
- [18] Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial* (EdisiRevisi), (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm 12.
- [19] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006),hlm18.
- [20] Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2007), hlm 182.
- [21] Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindo, 2010), hlm 9
- [22] Patrisius Istiarto Djiwandono, *Meneliti Itu Tidak Sulit: Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm 27.

